

**PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH
TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR
SEWA POHON MANGGA (Studi Kasus Di Desa Purut
Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IRVAN NUGROHO

NIM 14220140



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH TERHADAP
PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR SEWA POHON MANGGA
(Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.

Malang, 14 November 2020



Irvan Nugroho
NIM 14220140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irvan Nugroho NIM: 14220140

Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH TERHADAP
PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR SEWA POHON MANGGA
(Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 14 November 2020

Mengetahui;
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H. I
NIP. 197308192000031002

Dosen Pembimbing



H. Khoiril Anam, Lc., M.H.
NIP 19807152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/IS/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/SI/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irvan Nugroho
NIM/Jurusan : 14220140/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **Pandangan Teori Al-Uqud Al-Murakkabah Terhadap
Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga
(Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang
Kabupaten Probolinggo)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19 November 2018	Proposal	
2	Rabu, 23 Januari 2019	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Senin, 25 Februari 2019	BAB I dan II	
4	Selasa, 05 Maret 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Rabu, 27 Maret 2019	BAB III dan IV	
6	Kamis, 18 Juli 2019	Revisi BAB III dan IV	
7	Jum'at, 08 November 2019	BAB I, II, III, IV	
8	Senin, 02 Desember 2019	Revisi Penulisan	
9	Kamis, 16 Januari 2020	Konsultasi Naskah	
10	Kamis, 13 November 2020	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 14 November 2020

Mengetahui,
a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Irvan Nugroho, NIM 14220140. mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR SEWA POHON MANGGA (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)


Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198408302019032010


Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP. 196807152000031001


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, M.HI
NIP. 197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 14 November 2020


Dekan

Prof. Dr. H. SAIFULLAH. S.H. M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs An-Nisa ayat 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al- ‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR SEWA POHON MANGGA (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari tidak mengenal ilmu dan akhlak menuju berpaham ilmu dan paham akhlak dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, berbagai curahan ilmu dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H.Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.

4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan banyak banyak terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.H selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membagikan ilmunya kepada Penulis dengan penuh semangat dan kesabaran selama ini.
7. Kedua orang tua penulis, Abah Umi yang tiada hentinya memotivasi penulis dengan kasih sayang dan kesabaran yang tiada batas, hingga akhirnya penulis sampai di jenjang ini, ucapan terimakasih yang tidak mungkin bisa mengganti segala usaha yang mereka curahkan kepada penulis, semoga sehat selalu dan bisa melihat sosok penulis menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
8. Bapak Andhik, yang tiada kata putus asa dalam membimbing penulis dan mengajari banyak hal yang perlu penulis tingkatkan, semoga kelak jasa

jasamu menjadi buah kebaikan dalam setiap langkah penulis dan bapak pribadi.

9. Seluruh teman-teman jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2014, sahabat-sahabat penulis yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini, Haydar Ali, Ayatullah Aim, Zakka Yusril, Arjun Anggi, Rifkul Arif, bang Ali, serta teman-teman penulis semuanya terkhusus para sahabat dekat penulis di Jurusan dan Kampus, Sahabat Haydar Ali, Ayatullah Ilham, Amrun Nadzir, Ali Shodiq, Arjun Anggi, teman-teman D' Squad 2014 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang juga bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penuh kesadaran bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 November 2020

Penulis,



Irvan Nugroho
NIM 14220140

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Operasional.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	13
1. Qardl (Hutang)	13
2. Sewa.....	15
3. Al-Uqud Al-Murakkabah (Multi Akad)	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Lokasi Penelitian	30
4. Jenis dan Sumber Data.....	30
5. Metode Pengumpulan Data	31
6. Studi Dokumentasi.....	33
7. Metode Pengolahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Pemaparan Penelitian	39
C. Prosedur hutang dibayar sewa pohon menurut hasil wawancara dengan para narasumber	44
D. Pembahasan Hasil Penelitian	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN 61

ABSTRAK

Irvan, Nugroho, 14220140, 2020. **Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

ind

Kata Kunci: **Hutang, Sewa, Al-Uqud Al-Murakkabah.**

Hutang piutang sebagai salah satu instrumen pembiayaan merupakan wujud kerja sama antar dua belah pihak, yaitu antara pemilik dana dan peminjam yang sedang membutuhkan dana. Hutang dalam islam di istilahkan dengan Qardl. Akad qardl merupakan akad tolong menolong antar pihak dengan harapan dapat meringankan beban tanpa adanya tambahan. Proses hutang piutang dengan sistem pembayaran sewa pohon mangga, diawali oleh yang berhutang atau pemilik pohon mangga datang ke tengkulak dengan maksud meminjam sejumlah dana dengan menawarkan pohon mangga untuk disewa sebagai syarat pelunasan, setelah itu akan ada proses transaksi antara yang berhutang dengan tengkulak mengenai pohon mangga yang akan disewakan sebagai syarat pembayaran yang akan dikelola oleh tengkulak dengan nominal dana yang akan diberikan oleh *muqrid* kepada *muqtarid*, setelah terjalin kesepakatan maka hak penggunaan pohon mangga akan menjadi milik *muqrid* sampai masa kontrak terpenuhi yaitu minimal masa satu kali panen atau satu tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan untuk dikaji dan di putuskan boleh tidaknya oleh teori Al-Uqud Al-Murakkabah. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. 1) Bagaimana praktek hutang piutang dibayar sewa pohon mangga di desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. 2) Bagaimana pandangan Al-Uqud Murakkabah tentang fenomena praktek hutang dibayar sewa pohon mangga.

Penelitian ini berkesimpulan dasar pelaksanaan akad hutang uang dibayar sewa pohon mangga yang mana untuk diambil manfaatnya oleh penebas ketika panen dari pohon mangga. Al-Uqud Al-Murakkabah membolehkan praktek dua akad dalam satu transaksi jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, praktek yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan konsep Al-Uqud Al-Mutaqobilah yang termasuk kepada jenis Al-Uqud Al-Murakkabah dimana akad *tabarru'* (suka rela) dengan syarat akad *mu'awadhah* (timbal balik) yakni antara

akad hutang dengan syarat akad sewa tidak boleh menurut hadits Rasulullah SAW tentang dilarangnya bercampurnya akad jual beli dengan akad hutang.

ABSTRACT

Irvan, Nugroho, 14220140, 2020. **View of Al-Uqud Murakkabah Theory on the Practice of Debts Receivables Paid for Rent of Mango Trees (Case Study in Purut Village, Lumbang District, Probolinggo Regency)**. Thesis. Sharia Economic Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Keywords: **Debt, Rent, Al-Uqud Al-Murakkabah.**

Accounts payable as a financing instrument is a form of cooperation between two parties, namely between the owner of the funds and the borrower who is in need of funds. Debt in Islam is termed Qardl. The qardl contract is a mutual assistance contract between parties in the hope of lightening the burden without any additional. The process of accounts payable with the mango tree rental payment system, begins with the debtor or the owner of the mango tree coming to the middleman with the intention of borrowing some funds by offering a mango tree for rent as a condition for repayment, after that there will be a transaction process between the debtor and the middleman regarding the mango tree. which will be leased as a payment condition which will be managed by the middleman with nominal funds to be given by the muqrid to the muqtarid, after an agreement is established, the right to use the mango tree will belong to the muqrid until the contract period is fulfilled, namely a minimum of one harvest or one year.

This research is an empirical legal research, namely research that uses field data to be studied and decided whether or not Al-Uqud Al-Murakkabah theory is allowed. The author uses a sociological juridical approach in this study to examine the existing legal norms or norms related to the substance of this research. 1) How is the practice of paying debts for rent for mango trees in Purut village, Lumbang sub-district, Probolinggo district. 2) What is the view of Al-Uqud Murakkabah about the phenomenon of the practice of paying debts for renting mango trees.

This study concludes that the basic conclusion of the implementation of the debt contract is to pay rent for the mango tree which the slasher will take advantage of when harvesting from the mango tree. Al-Uqud Al-Murakkabah allows the practice of two contracts in one transaction if there is no evidence that forbids it. In this case, the practice that occurs in the field is not in line with the

concept of Al-Uqud Al-Mutaqobilah which belongs to the type of Al-Uqud Al-Murakkabah where the *tabarru'* (voluntary) contract with the conditions of the *mu'awadhah* contract (reciprocity) is between debt with the condition that the lease contract is not allowed according to the hadith of the Prophet Muhammad regarding the prohibition of mixing buying and selling contracts with debt contracts.

ملخص

إرفان نوجروهو ، 14220140 2020. نظرية العقود المركبة تجاه ممارسة الديون المستحقة الدفع مقابل إيجار أشجار المانجو (دراسة حالة في قرية بوروت ، مقاطعة لومبانج ، ريجنسي بروبولينجو). فرضية. قسم القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : خير الانام الماجستير

الكلمات المفتاحية: الدين ، الإيجار ، العقود المركبة

تعتبر الحسابات الدائنة كأحد أدوات التمويل شكلاً من أشكال التعاون بين طرفين ، عقد. قرض أي بين مالك الأموال والمقترض الذي يحتاج إلى أموال. الدين في الإسلام يسمى القردل هو عقد مساعدة متبادلة بين الطرفين على أمل تخفيف العبء دون أي إضافية. تبدأ عملية الحسابات المستحقة الدفع بنظام دفع إيجار شجرة المانجو بمجيء المدين أو مالك شجرة المانجو إلى الوسيط بقصد اقتراض بعض الأموال من خلال عرض شجرة مانجو للإيجار كشرط للسداد ، بعد ذلك. ستكون هناك عملية معاملة بين المدين والوسيط فيما يتعلق بشجرة المانجو. والتي سيتم تأجيرها كشرط للدفع يديرها الوسيط بأموال رمزية يقدمها المقيد للمقترض ، بعد إبرام اتفاق. ، فإن حق استخدام شجرة المانجو يعود للمقترض حتى يتم استيفاء..مدة العقد ، أي حصاد واحد على الأقل أو سنة واحدة

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، وهو بحث يستخدم بيانات ميدانية لدراساتها وتقرير ما إذا كانت نظرية العقد المراقبة مسموح بها أم لا. يستخدم المؤلف نهجاً اجتماعياً قانونياً في هذه الدراسة لفحص القواعد أو القواعد القانونية القائمة المتعلقة بجوهر هذا البحث. (1) كيف تتم ممارسة سداد ديون إيجار أشجار المانجو في قرية بوروت ، منطقة لومبانج الفرعية ، منطقة بروبولينجو. (2) ما هو رأي العقد مراقبة في ظاهرة ممارسة سداد ديون تأجير أشجار المانجو

خلصت هذه الدراسة إلى أن الاستنتاج الأساسي لتنفيذ عقد الدين هو دفع إيجار شجرة المانجو التي سيستفيد منها المشرع عند الحصاد من شجرة المانجو. أياح العقد المراقبة ممارسة عقدين في صفقة واحدة إذا لم يكن هناك دليل على المنع من ذلك. في هذه الحالة ، فإن الممارسة التي تحدث في الميدان لا تتماشى مع مفهوم العقد المتقابلة التي تنتمي إلى نوع العقد المراقبة حيث عقد الطبرع (الطوعي) مع شروط العقد. عقد المعاوضة بين الدين بشرط عدم جواز الإيجار بحسب حديث النبي محمد في تحريم الخلط بين عقود البيع والشراء وعقود الدين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penciptaannya manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk-Nya. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya dikarenakan manusia mempunyai akal yang berfungsi sebagai alat pembeda untuk hal yang benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan sesamanya karena manusia memiliki ketergantungan dengan manusia yang lainnya, hubungan timbal balik seperti inilah yang membuat manusia bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan pertolongan manusia lainnya yang berfungsi sebagai perantara saja, karena manusia hanyalah ciptaan tuhan yang pasti mempunyai kelemahan dan secara tersirat tuhan juga memberi pelajaran kepada manusia bahwa hanya tuhanlah yang Maha Esa, tidak sama dengan makhluk-NYA dimana manusia bergantung kepada manusia lainnya. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menjauhi tolong menolong dalam kejelekan.

Seorang manusia yang baik harus selalu berkelakuan baik pula, karena segala perbuatan manusia sekecil apapun selalu di nilai baik dan buruknya oleh Allah Swt. Dalam Al-Quran Allah tegaskan pada surat Az-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya (pula).”¹

Dalam istilah syariat islam hubungan antar manusia disebut juga muamalah. Pada jaman dahulu muamalah merupakan cikal bakal dan salah satu aspek majunya peradaban islam. Muamalah adalah salah satu bagian dari syariat Islam, yaitu yang mengatur segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dengan alam yang berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban yang dilakukan manusia agar teratur dan saling memberi manfaat yang baik dalam kehidupan.²

Dalam perkembangan zaman, manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, dan kebutuhan ini berkesinambungan dengan muamalah. Kehidupan bermasyarakat selalu bertemu dengan masalah muamalah, khususnya interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Syariat Islam dalam perkara muamalah lebih banyak memberikan keterangan terkait prinsip dan kaidah secara umum beda dengan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua elemen masyarakat mengetahui secara menyeluruh akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya kegiatan hutang piutang yang tidak bisa lepas dari kehidupan

¹ Q.S Al-Zalzalah (99) :7-8.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

manusia yang mana mencakup segala elemen masyarakat daerah pedesaan maupun perkotaan yang mampu maupun kurang mampu. Dalam kenyataannya manusia banyak bergantung kepada hutang, seperti orang yang ingin mempunyai bisnis, untuk mengawali bisnisnya kadangkala seseorang itu tidak mempunyai modal yang cukup untuk membangun usaha yang diinginkannya maka jalan yang paling mudah yaitu melalui hutang.

Dalam pengertian syariat islam Hutang atau Qardl adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk diambil manfaatnya yang mana dikembalikan sama seperti saat muqtarid berhutang kepada muqridh tanpa adanya tambahan ketika ia telah mampu membayarnya.³ Dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada tambahan dalam pengembalian hutang oleh (muqtarid) penerima hutang kepada (muqridh) pemberi hutang dengan alasan apapun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hutang dalam islam sangat mulia bagi siapa yang berniat untuk membantu orang lain karena pada hakekatnya memberi pinjaman juga salah satu cara seseorang membantu sesamanya. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 Allah Swt menerangkan tentang Qardl yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Cet. 3, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 128.

Artinya:”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.”⁴

Probolinggo adalah kota kecil di provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan buah mangga dan buah anggur serta banyak buah-buahan lokal lainnya tumbuh di sini. Bahkan mangga dan anggur menjadi lambang dari kota kecil ini. Di dalam kabupaten Probolinggo mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, salah satunya yaitu desa Purut.

Perkembangan zaman dari segi akses jalan dan akses transportasi yang semakin banyak di miliki masyarakat, menguntungkan pihak tengkulak sekaligus merugikan sebagian masyarakat akan perkembangan zaman ini. Menguntungkan tengkulak maksudnya adalah dengan adanya akses jalan yang memudahkan, maka biaya yang dikeluarkan oleh tengkulak untuk memanen dan menjual buah mangga keluar daerah menjadi berkurang. Merugikan sebagian masyarakat yaitu pihak petani yang kalah bersaing dengan petani lain yang mana lahan petani yang lebih dekat dengan akses jalan mendapatkan keuntungan karena tengkulak pasti lebih memilih untuk mengambil buah yang ada pada lahan petani yang dekat dengan akses jalan.

⁴ Q.S Al-Baqarah (1) :245

Dari peristiwa diatas berimbas pada lahan sebagian masyarakat yang kurang mendapat perhatian dari petani, karena mereka berpikir untuk mengurus lahan agar mendapatkan panen yang maksimal tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang mereka keluarkan. Kemudian, timbul praktek hutang dengan cara menawarkan lahan petani untuk dimanfaatkan dan diambil buahnya sebagai pembayaran dengan kontrak minimal satu kali panen atau satu tahun.

Masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi dan membutuhkan dana akan datang kepada tengkulak untuk berhutang sejumlah dana. Tetapi jumlah dana yang akan dipinjam tidak serta merta sesuai keinginan penghutang, akan tetapi dana yang dipinjam sesuai dengan musyawarah antara masyarakat yang berhutang dengan tengkulak dan pinjaman tersebut juga harus sesuai kemampuan tengkulak dalam menghutangkan dana. Sebagai pelunasan, pemilik lahan kemudian memberikan hak kuasa atas pohon mangga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sampai waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang biasanya jangka waktunya minimal satu tahun atau satu kali panen. Hasil panen yang didapatkan dari akad tadi akan dijual oleh tengkulak, biasanya hasil panen akan dijual di lapak-lapak yang mereka buat sendiri dan ada yang dijual ke luar provinsi Jawa Timur.

Praktek hutang seperti ini menurut penulis masih perlu dipelajari lebih dalam lagi, karena menurut prakteknya seperti tercampur dengan akad muamalah lainnya seperti akad sewa dan tidak murni praktek hutang

piutang, karena dari wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat yang melakukan akad, mereka menjelaskan akad yang dilakukan adalah akad hutang kepada tengkulak dengan menyertakan pohon mangga yang ada pada lahan mereka untuk digunakan sebagai pemabayaran di awal akad, maka sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh dari sudut islam dengan judul **“Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis yang tertera dalam latar belakang diatas, maka perlu penulis cantumkan beberapa fokus permasalahan:

1. Bagaimana praktek hutang piutang dibayar sewa pohon mangga di desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pandangan Al-Uqud Murakkabah tentang fenomena praktek hutang dibayar sewa pohon mangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan praktek hutang uang dibayar sewa pohon mangga di desa Purut.
2. Dapat melakukan analisa atas sistem akad yang telah berlaku di desa Purut dengan hukum islam melalui pandangan Al-Uqud Murakkabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan kapasitas keilmuan islam yang ada di indonesia dengan mengkomparasikan dengan sistem atau adat yang telah berlaku di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian mengenai praktek hutang piutang dengan sistem penggantian akad sewa yang dikaji dengan pandangan *Al-Uqud Murakkabah* ini dapat memberikan sebuah inisiatif kepada masyarakat desa Purut mengenai sistem hutang secara benar atau sesuai dengan ajaran hukum islam yang dipegang, sehingga kedepan dapat menjadi sumbangsih dalam kemajuan ilmu pengetahuan dikemudian hari dan tidak ada keraguan lagi dalam berakad atau bermualah.

E. Definisi Operasional

Istilah yang terdapat dalam “Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo).” penulis bagi menjadi 3 bagian penjelasan dalam sub bab ini yaitu:

Praktek hutang piutang merupakan proses kegiatan pinjam meminjam sejumlah dana yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam sebuah akad dan dapat ditagih sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur.⁵

⁵Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 37

Sistem akad sewa merupakan sistem yang diterapkan selain dari akad hutang piutang tersebut, dimana pemilik lahan memberikan hak kuasa atas pohon mangga yang ada pada lahan yang berhutang kepada pemberi pinjaman atau tengkulak dengan kesepakatan minimal satu kali masa panen, sebagai gantinya hutang pemilik lahan lunas diawal akad ini dan tengkulak memiliki hak kuasa atas pohon mangga pemilik lahan untuk dirawat dan ambil buahnya untuk dijual pada masa panen yang secara tidak diketahui pasti jumlah buahnya.

Purut merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Desa Purut termasuk desa yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas, mayoritas warga Purut berprofesi sebagai petani, disamping ditanami padi tanah mereka banyak yang ditanam pohon mangga. Pohon mangga sangat cocok dengan kondisi tanah di desa Purut sehingga buah yang dihasilkan menjadi buah yang digemari oleh banyak orang terlebih lagi di Probolinggo banyak yang sudah mengetahui kualitas buah yang dihasilkan dari desa ini. Salah satu jenis buah mangga yang digemari dari desa ini yaitu buah mangga jenis arum manis dan buah mangga jenis manalagi.⁶ Maka tidak heran jika lambang Probolinggo adalah buah mangga dikarenakan Probolinggo memiliki daerah-daerah yang menghasilkan buah mangga dengan segala jenisnya yang bermacam-macam.

⁶ Su'ud, wawancara, (Purut, 03 Desember 2018)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Harun, 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh”.

Penelitian Harun ini membahas tentang multi akad ditinjau dalam dunia bisnis, dari sudut hukum muamalah (fiqh) yang mana dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan tentang akad muamalah yang terjadi pada masa sekarang seiring canggihnya teknologi ada syarat-syarat akad yang banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat saling tumpang tindih antar satu akad dengan akad lainnya dalam syariat islam.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang multi akad yang mana didapat dari perubahan atas perkembangan muamalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi. Perbedaan dalam penelitian Harun dengan penelitian penulis adalah dalam peletakan multi akad di dalam penelitian penulis menjadi sebuah landasan teori dan penentu apakah praktek hutang di bayar dengan akad sewa boleh terjadi atau tidak sedangkan dalam peneltian Harun fokus kepada fenomena akad muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seiring berkembangnya zaman karena seiring

berkembangnya teknologi berkembang pula kegiatan berbisnis entah itu dalam perbankan ataupun dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang dikaji dengan fiqh dan tentu sistem transaksinya ikut berkembang pula.

2. Nurlailiyah A.S, 2016, Universitas islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “Tinjauan Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Lingkup *Musyarakah Mutanaqishah*”.

Pembahasan pada penelitian Nurlilayah ini menjelaskan tentang perkembangan akad yang mana terjadinya lebih dari satu akad dalam satu kegiatan muamalah yang mana dalam penelitiannya berfokus kepada perbankan syariah yang menggunakan sistem akad *Musyarakah*. Dengan perkembangan zaman yang cepat ini menimbulkan suatu kreasi baru dalam praktek *Musyarakah* dalam perbankan sehingga muncullah akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

Persamaan penelitian Nurlailiyah dengan penelitian penulis terdapat pada akad yang digunakan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan multi akad yang terjadi dalam suatu kegiatan muamalah. Perbedaan penelitian penulis dengan Nurlailiyah adalah obyek akad sebagai bahan dasar dari praktek yang terjadi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan perpaduan antara akad *Qardh* (hutang) dengan akad *Ijarah* (sewa) ditinjau menurut *Al-Uqud Al-Murakkabah* (Multi akad) sedangkan dalam penelitian Nurlailiyah tinjauan hukum islam (*syariah*) terhadap multi akad yang terjadi dalam perbankan syariah yang

berfokus pada akad *musyarakah mutanaqishah* yaitu salah satu akad musyarakah yang digunakan dalam perbankan syariah.

3. Kholijah, Siti, 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul “Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syari’ah”

Dalam penelitiannya Siti menerangkan bahwasanya akad tunggal sudah seharusnya di optimalkan dengan adanya akad murakkab (multi akad) yang mana dalam penelitiannya Siti menjelaskan kelebihan dan peluang multi akad dalam perkembangan ekonomi yang semakin pesat diiringi dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang perbankan syariah

Persamaan penelitian Siti dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan multi akad sebagai dasar dalam penelitian.

Perbedaan penelitian Siti dengan penelitian penulis terdapat pada sistem penulisan yang mana dalam penelitian penulis menggunakan multi akad sebagai landasan teori yang berfungsi sebagai penentu boleh tidaknya akad hutang dibayar dengan akad sewa sedangkan dalam penelitian Siti lebih cenderung kepada pengenalan akad murakkab atau multi akad yang berpotensi dalam kemajuan ekonomi masyarakat seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat.

No	Peneliti	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Harun atau Universitas Muhammadiyah Surakarta atau 2018	Multi Akad Dalam Tataran Fiqh	normatif	Menggunakan multi akad	Lebih kepada pengenalan multi akad menurut fiqh sedangkan penelitian penulis menggunakan multi akad sebagai dasar
2.	Nurlailiyah atau Universitas Islam Negeri Gunung Djati atau 2016	Tinjauan Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (<i>Al-Uqud AlMurakkaba</i>) Dalam Lingkup <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	Normatif	Menggunakan multi akad	Multi akad yang terdapat dalam akad musyarakah mutanaqishah menurut akad syariah.
3.	Siti Kholijah atau Sekolah	Akad Murakkab	Normatif	Menggunakan Multi Akad	Lebih kedalam pengenalan multi

Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal atau 2020	Dalam Produk Keuangan Syari'ah			akad yang bisa berpotensi dalam perkembangan ekonomi masyarakat sedankan penulis multi akad sebagai penentu dalam kebolehan terjadinya akad hutang dibayar sewa.
--	--------------------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Qardl

Pada dasarnya menurut pengertian Qardl yaitu pemberian pinjaman harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan adanya imbalan dari orang yang membutuhkan tersebut. Akad qardl yang diberlakukan adalah tolong menolong dengan tujuan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan.

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia khususnya kaum muslim agar selalu menafkahkan atau menyalurkan rezeki yang kita dapat senantiasa dalam jalur yang Allah kehendaki, karena Allah telah berjanji dan akan memberikan balasan dua kali lipat dari apa yang telah kita keluarkan. Pinjaman kepada Allah dalam ayat diatas merupakan perumpamaan seseorang yang memberikan pinjaman atau harta seseorang dengan tulus kepada orang lain untuk kemaslahatannya dengan balasan dua kali lipat dari apa-apa yang telah ia keluarkan.

Adapun rukun dalam melaksanakan akad qardl ada 4 macam, yaitu:

a. Muqridl

Orang yang mempunyai harta untuk dihutangkan dan mampu untuk membantu orang lain.

b. Muqtaridl

Orang yang mempunyai hutang

c. Muqtaradl

Obyek yang dihutang

d. Sighat Akad

Ijab dan Kabul

Syarat dalam melaksanakan akad qardl harus terpenuhi semua, karena menyangkut dengan sah tidaknya akad qardl yang di laksanakan diantaranya:

a. Aqidain

Merupakan orang yang mampu mengelola dan dapat bertanggung jawab secara pribadi atas hartanya bukan termasuk dari orang yang cacat mental dan budak. Harus berdasarkan sikap sukarela tanpa adanya paksaan dari para pihak

b. Muqtaradl

Barang yang dijadikan objek qardl merupakan barang yang memiliki manfaat dan dapat dipergunakan oleh para pihak.

c. Shighat

Para pihak harus mencapai kata sepakat dalam berijab qabul, dan tidak boleh ada syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan qardl yang mendatangkan manfaat bagi muqridl.

2. Sewa

Sewa atau ijarah secara bahasa dapat diartikan Menurut etimologi, ijarah adalah (menjual manfaat). Ijarah dalam pengertian islam yaitu salah satu kegiatan muamalah yang fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia merupakan salah satu aspek kegiatan muamalah

dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁷Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk memperjelas, berikut beberapa definis ijarah menurut beberapa pendapat ulama fiqih:

a. Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

b. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والاعباحة بعوض معلوم.

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

Artinya:

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 228.

Ada yang menterjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi jika disimpulkan dari keterangan diatas bisa ijarah bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Menurut Jumhur Ulama fiqh ijarah yaitu menjual manfaat dan menurut mereka obyek sewa berupa manfaat bukan berupa benda.⁸

Dari beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya sewa merupakan akad untuk mengambil suatu manfaat dari obyek sewa berupa sewa atas jasa dan sewa atas benda yang menjadi hak milik penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berakad.

a. Rukun dan Syarat dalam akad Sewa (Ijarah) adalah sebagai berikut:

Dari ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya ada satu, yaitu ijab (berupa ucapan atas sewa) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa), beberapa istilah yang digunakan dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-ikhtira', dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat (4), yaitu:

- 1) 'Aqid (orang yang berakad)

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

'*Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

2) Shighat akad

Sigat akad adalah sebuah pernyataan atas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.⁹

3) Ujrah (upah)

Ujrah adalah pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan nilai imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.¹⁰

4) Manfaat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 251 rukun ijarah adalah:¹¹

- a. Orang yang sewa.
- b. Orang yang menyewakan.
- c. Barang yang disewakan; dan
- d. Akad antara kedua belah pihak.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

¹⁰ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

¹¹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008), 70

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat-syarat sahnya sewa adalah akad sewa harus pada manfaat, bukan atas barang. Manfaat itu harus mubah dan harus diketahui, maka harus sesuatu yang bisa disifatkan. Jangka waktu dalam sewa harus diketahui demikian pula besaran sewa harus diketahui juga.¹²

b. Obyek ijarah

Pengelompokan *ijarah* jika dilihat dari segi obyek dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Pertama, *Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.¹³ Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* yang bersifat manfaat adalah mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat dari obyek *ijarah*. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mengemukakan bahwasanya hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan masa sewa ijarah yang bersifat manfaat ini sama dengan benda yang tampak.¹⁴ Kedua, *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat tergolong dalam kelompok

¹² Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, jilid I-II*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 632.

¹³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 236.

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 131-132.

ijarah yang bersifat pekerjaan, seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.¹⁵

3. Multi akad

a. Pengertian multi akad

- 1) Menurut Nazih Hammad, akad murakkab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
- 2) Menurut Al-'Imrani, akad murakkab adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*,

¹⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 236.

¹⁶ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 3.

akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

b. Jenis-jenis multi akad (akad majemuk)

1) *Al-'Uqud al-Mutaqabilah*

Al-taqabul secara bahasa yaitu saling berhadapan. *Al-'uqud al-mutaqabalah* yaitu akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad). Seperti contoh “saya beli rumah kamu dengan cara kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan cara kredit”.¹⁷

2) *Al-'Uqud al-Mujtama'ah*

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu akad. Seperti: saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan selama satu bulan.¹⁸

3) *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadludah, al-Mutanafiyah*

¹⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006), 57.

¹⁸Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 58.

- a) *Al-mutanaqidhah* secara bahasa yaitu *al-naqdlu, dliddul ibram*. *Al- mutanaqidhah* juga dapat diartikan *al-mukhalif wal mutakhalif, al- mutadafi'*, dan lain-lain. Secara istilah, *mutanaqidah* yaitu: pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.¹⁹
- b) *Al-Mutadladah* secara bahasa yaitu, berkebalikan atau bertentangan. Seperti siang dan malam. Secara istilah, *al-mutadladah* memiliki beberapa makna. Pertama, *al-dliddan* yaitu dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, *al-dliddan* yaitu dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, *al-tadlad* yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikatakan bahwa *al-dliddan* yaitu dua hal yang berada dibawah naungan satu jenis, yang satu menafikan yang lain dalam hal sifatnya saja. Keempat, *al-dliddan* yaitu sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.²⁰

¹⁹Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 59-60.

²⁰Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 60-61

c) *Al-Mutanafiyah* secara bahasa, yaitu menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *al-daf'u* (menolak) dan *al-thardu* (melempar). Secara istilah memiliki beberapa makna. Pertama, *al-tanafi* yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, *tanafi* yaitu bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu.²¹

Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya perbedaan. Perbedaan yang terdapat pada ketiga multi akad tersebut termasuk dalam akad-akad yang tidak boleh disatukan dalam satu akad.²²

4) *Al-'Uqud al-Mukhtalifah*

Al-Mukhtalifah secara bahasa yaitu kebalikan dari kata *al-mutamatsilah* (semisal) dan kata *al-muttafaqah* (yang disepakati). *Al-'Uqud al-Mukhtalifah* menurut para fuqaha yaitu, mengumpulkan dua akad yang berbeda baik dalam hukumnya maupun pada aspek yang lain. Seperti perbedaan antara jual beli dengan ijarah dalam hal adanya syarat ketentuan waktu bagi ijarah. Barang yang dibeli dapat dimiliki

²¹Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyah*, 61-62

²²Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyah*, 64

oleh pembeli karena adanya akad jual beli, sedangkan dalam ijarah tidak demikian.²³

5) *Al-'Uqud al-Mutajanisah*

Mutajanisah secara bahasa yaitu *al-mutalaimah* dan *al-mutasyakilah*. Akad *mutajanisah* dapat dimaknai sebagai akad yang terdiri dari beberapa akad yang memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu akad tanpa adanya pengaruh dalam hukum ataupun atsar (akibat hukum). Seperti penyatuan akad jual beli dengan jual beli atau *bai'* dengan *ijarah*.²⁴

c. Hukum multi akad

1) Hukum asal multi akad

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal multi akad dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapat jumhur ulama hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah menyatakan bahwa, hukumnya adalah boleh dan sah, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Diantara dalil yang dijadikan landasannya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 1. Kata *al-'uqud* dalam ayat tersebut menunjukkan pada keumuman makna semua akad, sehingga muncul pemahaman bahwa semua akad adalah boleh kecuali jika ada dalil khusus yang

²³Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 65

²⁴Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 66

melarangnya.²⁵

Kedua, pendapat golongan *dzahiriyyah* yang menyatakan bahwa, hukumnya adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali jika ada dalil syara' yang menunjukkan kebolehnya. Salah satu dalil yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah 229. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang tidak disyariatkan dalam islam berarti melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan termasuk menambah-nambahi dalam hal agama. Oleh karenanya, hukum asal setiap akad adalah dilarang kecuali jika ada dalil yang membolehkannya.²⁶

2) Larangan Melakukan Dua Transaksi dalam Satu Transaksi

Di antara dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah:

نهى رسول الله ص.م عن بيعتين في بيعة

“Rasulullah SAW melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi”.

Terkait hadits di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Diantara pendapat tersebut yaitu, pertama menyatakan bahwa maksud hadis di atas yaitu, memberikan dua harga sekaligus. Contohnya saya jual sepeda ini 500.000 dibayar kontan atau 700.000

²⁵Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 69-71.

²⁶Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 69-73

dibayar dengan cara angsuran (atau pembayaran tempo).²⁷

Pendapat kedua menyatakan bahwa, maksud hadis di atas yaitu mensyaratkan akad di dalam akad. Contohnya, belilah rumahku olehmu dengan cara demikian, maka aku akan membeli rumahmu dengan cara demikian juga.²⁸

3) Hukum mensyaratkan akad dalam suatu akad

a. Hukum Mensyaratkan Akad *Mu'awadlat* dalam akad *tabarru'* dan sebaliknya.

Secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama, mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *qard* (utang piutang) dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa akad yang demikian dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW: *لا يحلُّ سلفٌ وبيع*. Kedua, mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *tabarru'* selain *qard* dan sebaliknya. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa akad ini fasid, karena adanya syarat. Seperti adanya syarat untuk menghadihkan dalam akad jual beli.²⁹

b. Hukum Mensyaratkan Akad *Mu'awadlat* dalam Akad *Mu'awadlat*

Hukum mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadlat* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, pendapat ulama hanafiyah dan syafi'iyah bahwa tidak boleh

²⁷Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 75-79.

²⁸Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 79-83.

²⁹Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 97.

mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadlat*. Kedua, tidak boleh mensyaratkan akad *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qirad* dengan jual beli, dan tidak boleh pula mensyaratkan salah satu akad tersebut di atas dengan akad lainnya. Kecuali dalam hal jual beli dengan sewa sebagaimana pendapat ulama malikiyah. Ketiga, pendapat ulama malikiyah dan hanabilah membolehkan apabila mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadlat*.³⁰ Pendapat yang ketiga ini dirajihkan oleh DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani.

c. Hukum Mensyaratkan Akad *Tabarru'* dalam Akad *Tabarru'*

Pertama, mensyaratkan hibah dalam hibah. Permasalahan yang pertama ini tidak termasuk dalam akad majemuk, karena pada hakikatnya akad tersebut adalah jual beli yang merupakan akad tunggal. Kedua, mensyaratkan akad qard dalam qard. Menurut ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah apabila muqtarid mensyaratkan kepada muqrid untuk melakukan akad qard dengan pihak lain agar terlaksananya akad qard yang pertama, maka yang demikian tidak diperbolehkan sebagaimana hadis nabi yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang dimanfaatkan itu haram. Ketiga, mensyaratkan akad irfaq selain akad qard dalam akad qard.

³⁰Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyah*, 98-102.

Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena sama dengan riba.³¹

³¹Abdullah, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 117-124.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Model penelitian lapangan disebut juga dengan istilah penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan di masyarakat.³²

Penelitian empiris dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

Dalam penelitian ini tergolong kedalam penelitian empiris, dikarenakan penelitian tentang praktek hutang yang terjadi ditengah masyarakat desa Purut sudah sesuaikah dengan ketentuan dalam teori Al-Uqud Al-Murakkabah dengan harapan agar praktek yang terjadi tidak diragukan lagi benar atau tidaknya.

2. Pendekatan penelitian

³² Fakultas Syariah, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"(2019), 26.

³³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada atau mengidentifikasi perilaku sosial yang ada dengan norma atau hukum.³⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung untuk mengetahui alur dari praktek hutang yang terjadi di tengah masyarakat desa Purut dengan menganalisa praktek hutang yang terjadi dan kemudian dibandingkan dengan norma-norma dalam hukum islam serta sumber dari Al Quran dan Al Hadist.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di desa penulis yaitu Jl. Raya Bromo Rt 05 Rw 02 Dusun Gunung Puyuh Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, yang mana penulis mengamati praktek hutang dibayar sewa yang terjadi dengan langsung wawancara kepada pihak yang melakukan praktek akad tersebut.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵ Dalam pengambilan data primer penulis peroleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara kepada beberapa pihak, yaitu :
 - a. Kepala Desa Purut yaitu Bapak Rosyid.
 - b. Tengkulak buah mangga yaitu H. Su'ud, Bapak Wagiman
 - c. Pemilik lahan pohon mangga yaitu Bapak Marto, Bapak Pipit.
- 2) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai referensi data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁶ Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang hukum islam yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data-data dengan cara berikut :

- a. Interview (wawancara).

³⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h.30.

³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu³⁷. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur yaitu dengan cara mencatat beberapa pertanyaan yang penulis butuhkan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini dan wawancara yang tidak terstruktur, dimana peneliti ketika melangsungkan wawancara penulis menemukan pertanyaan baru dari jawaban narasumber yang bersangkutan dalam pandangan teori Al-Uqud Al-Murakkabah tentang praktek akad hutang uang dibayar sewa pohon mangga dikarenakan narasumber yang penulis wawancarai adalah pelaku dalam akad ini sehingga pertanyaan penulis yang telah disiapkan kadang beda dengan pemaparan jawaban dari narasumber. Metode wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan atupun ide-ide informan. Keterangan yang diperoleh dalam proses wawancara antara penulis dan narasumber dirangkum dengan baik oleh penulis dengan cara dicatat dan direkam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun yang masyarakat yang menjadi narasumber dalam wawancara penulis yaitu:

Wawancara langsung kepada:

- 1) Kepala Desa Purut yaitu Bapak Rosyid.
 - 2) Tengkulak (penebas) buah mangga yaitu H. Su'ud, Bapak Wagiman
 - 3) Pemilik lahan pohon mangga yaitu Bapak Marto, Bapak Pipit.
- b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu beberapa lokasi perkebunan mangga dan kediaman tengkulak buah mangga di desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.

6. Studi Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya³⁸, dimana penulis butuhkan untuk kelengkapan penelitian dan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian ini dengan ketentuan hukum islam.

7. Metode Pengolahan Data

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁹

Berikut beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴⁰ Dengan demikian, dalam penelitian ini diperlukan proses *editing* dengan tujuan mengurangi data yang tidak sesuai atau data yang kurang dibutuhkan dalam penelitian penulis, yaitu penelitian yang berjudul *Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga (Studi Kasus Di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)*

b. *Classifying/klasifikasi*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sesuai dengan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah,

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h, 48.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h.182

sehingga data yang diperoleh benar-benar berisi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. *Verifying*/verifikasi

Verifikasi data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah sudah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis dalam penelitiannya.⁴¹

Verifikasi merupakan tahap yang dilakukan setelah wawancara dengan pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara mendengarkan rekaman dan mencocokkan data yang ditulis oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber, kemudian penulis menemui sumber subyek atau narasumber dengan memberikan rangkuman hasil wawancara untuk ditanggapi apakah hasil rangkuman dari wawancara tersebut sesuai dengan yang diucapkannya atau tidak. Selain itu penulis juga memverifikasi sebagian data dengan cara *Triangulasi*, yaitu dengan mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara satu narasumber dengan subyek narasumber yang lain, sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian secara proporsional dan menyeluruh.

⁴¹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

d. *Analysing/analisis*

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴² Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. *Concluding/kesimpulan*

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya,2010), h. 248

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu penelitian. Setelah beberapa poin-poin di atas, maka langkah terakhir adalah dengan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian ini yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulan pada bab V.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Secara garis besar desa Purut berada dalam lingkup kecamatan Lumbang kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi 112'50' - 113'30' Bujur Timur (BT) dan 7'40' - 8'10' Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1696,17 Km² (1,07% dari luas daratan dan lautan dari Profinsi Jawa Timur.

Dengan Rincian Sebagai berikut:

- Pemukiman: 147,74 Km²
- Persawahan: 373,13 Km²
- Tegall: 513,80 Km²
- Perkebunan: 32,81 Km²
- Hutan: 426,46 Km²
- Tambak / kolam: 13,99 Km²
- Pulau Gili Ketapang: 0,6 Km²
- Lain lain: 188,24 Km²

Dilihat dari geografisnya, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu gunung Semeru, Argopuro, Lemongan, dan pegunungan Bromo-Tengger. Selain itu,

terdapat gunung lainnya seperti Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata rata 27 - 30 derajat Celcius dengan batas wilayah sebelah utara yaitu selat Madura, sebelah timur yaitu kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember, sebelah selatan yaitu kabupaten Jember dan Kabupaten Malang, dan sebelah barat yaitu Kabupaten Pasuruan.⁴³

B. Pemaparan penelitian

Bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu harus mengetahui segala peraturan yang telah diatur oleh syariat islam, termasuk dalam akad hutang piutang yang dibahas dalam penelitian ini. Dasar hukum qardl terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:⁴⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo#Batas_wilayah diakses tanggal 10 Februari 2020

⁴⁴ Qs.al- baqarah (2): 245

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya makhluk hidup paling sempurna seperti kita haruslah sadar bahwa jika ingin rezeki yang melimpah atau ingin mendapat pahala, hendaknya menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah, seperti shodaqoh memberikan pinjaman kepada orang lain dimana nantinya Allah akan memberikan balasan sebanyak dua kali lipat dari apa yang telah kita keluarkan. Pinjaman kepada Allah merupakan perumpamaan seseorang yang memberikan yang tulus kepada orang lain untuk kemaslahatannya akan di beri balasan dua kali lipat dari apa-apa yang telah ia keluarkan.

Secara umum, rukun qardl telah terpenuhi dalam transaksi ini, dan syarat-syarat atas aqidain dan objek akad telah terpenuhi seperti aqidain merupakan orang sehat secara jasmani rohani dan mampu melakukan perbuatan hukum, namun masih ada satu hal lagi yang menurut penulis terasa mengganjal yang ada dalam praktek akad yang belum bisa diakomodir dalam akad hutang, yakni adanya akad sewa berupa penyewaan pohon mangga dalam akad ini ketika awal akad hutang piutang berlangsung dengan catatan sewa pohon mangga adalah pembayaran hutang oleh pihak penghutang yaitu pemilik lahan diawal kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi antara pihak tengkulak dengan pemilik lahan yang memang menerima akad seperti ini.

Dari pemaparan penulis, menurut hukum islam hutang uang harus dikembalikan dengan uang tanpa adanya tambahan serta jika

pengembaliannya dengan barang maka barang tersebut harus senilai dengan besaran hutang antara kedua belah pihak.⁴⁵ Tetapi dalam praktek hutang yang terjadi di desa Purut, sistem pembayarannya tidak menggunakan uang melainkan menggunakan pohon mangga yang ada dalam lahan pihak yang berhutang untuk disewakan kepada pemilik dana yaitu penebas atau tengkulak untuk jangka waktu minimal satu kali panen dan buah dari panen tersebut menjadi hak milik penebas. Lahan pohon mangga yang dijadikan alat pembayaran oleh pemilik lahan jika dihitung tidak sesuai dengan nilai hutang antara kedua belah pihak, tetapi disisi lain ketika akad hutang telah disepakati, maka secara langsung penebas memiliki hak kuasa atas pohon pihak penghutang dan penebas memiliki hak penuh atas perawatan pohon sampai masa panen. Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam akad hutang adalah sebagai berikut:

a. 'Aqidain

Dua orang yang berpiutang dan yang berhutang yaitu muqrid (yang memberi pinjaman) dan muqtarid (yang berhutang). keduanya disyaratkan termasuk orang yang cakap untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.⁴⁶

⁴⁵ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 628.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 139.

b. Ma'qud'alayh

Yaitu barang yang diutangkan berupa barang yang berharga atau bernilai. Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya (kelainan) yang tidak termasuk dalam syarat 'akid.⁴⁷

c. Sighat

Yaitu ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Hutang tidak sah secara hukum jika belum terdapat ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110-111

diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.

Dalam prakteknya, akad hutang piutang seperti ini memang telah terjadi turun menurun, dan belum diketahui secara pasti asal dan yang mengawali sistem transaksi ini. Desa Purut merupakan desa yang masih belum mempunyai penduduk yang padat, tetapi lebih didominasi dengan lahan gembur dan mengandung pasir dan lempung dalam jumlah yang seimbang sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk menanam pohon mangga yang memang cocok dengan tekstur tanah dan iklim desa Purut. Selain perawatannya yang tidak terlalu sulit, buah mangga yang dihasilkan dari desa ini memiliki karakter sendiri dimana rasa dari dagingnya yang segar dan manis. Dengan adanya lahan yang lumayan luas serta perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi pola pikir petani yang sulit untuk dilanjutkan oleh anak-anak mereka maka muncullah ide untuk mendapatkan dana dengan cara cepat yaitu dengan berhutang kepada penebas dengan menyewakan pohon kepada penebas.

Dalam menggali informasi mengenai praktek yang ada di lapangan, penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang narasumber dengan beberapa pertanyaan yang penulis berikan secara berurutan. Berikut para yang narasumber dalam penelitian ini:

- 1) Kepala Desa Purut yaitu Bapak Rosyid.
- 2) Tengkulak (penebas) buah mangga yaitu H. Su'ud, Bapak Wagiman.

3) Pemilik lahan pohon mangga yaitu Bapak Marto, Bapak Pipit.

C. Prosedur hutang dibayar sewa pohon menurut hasil wawancara dengan para narasumber.

Menurut bapak Marto selaku muqrid tentang alasan awal dibalik terjadinya praktek hutang seperti ini

“Kalau saya untuk kebutuhan mendesak dan cepat mas, karena sulit kalau hanya mengandalkan pekerjaan serabut saya, sehari hari nukang kalau gak nukang ya ke ladang, tapi dengan tambahnya umur saya sekarang agak kurang kuat kayak dulu lagi, kalau diurusi sendiri lahan saya yang banyak pohon mangganya tidak maksimal hasil yang didapat, sedangkan kebutuhan banyak dan butuh dana cepat makanya lebih baik hutang langsung ke tengkulak nya mas karena kalau hutang memang langsung ke tengkulaknya mas.”⁴⁸ .

Bapak Pipit juga mengutarakan hal yang sama dengan bapak Marto *“Ya kebutuhan sekarang beda dengan dulu dan tenaga juga ndak seperti dulu, sekarang mau dipasrahkan ke anak ya anak sekarang ndak mau ribet mas, sudah beda jaman, trus mau mikir banyak pusing mas kalau nunggu lama, mendingan saya langsung ngutang ke tengkulaknya”.*

Dari pernyataan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya awal terjadinya praktek hutang yang dilakukan oleh bapak Marto

⁴⁸ Marto, Wawancara (Purut, 05 desember 2018)

dan bapak Pipit sama-sama karena kondisi yang mendesak sehingga melakukan pinjam ke tengkulak dengan sistem akad seperti ini.

Kemudian penulis mengutarakan pertanyaan terkait proses hutang dengan pembayaran sewa pohon mangga dengan bapak Marto dan narasumber lainnya

“saya datang ke tengkulak trus saya bilang niat hutang, terus saya pasrahkan lahan milik saya ke tengkulak dengan waktu yang saya inginkan, misal saya sewakan untuk satu tahun kemudian kalau tengkulaknya setuju ya saya terima uangnya sesuai dengan kesepakatan saya dan tengkulak”.

Hutang piutang menurut beliau merupakan akad dasar dalam akad hutang piutang dengan pembayaran sewa pohon tersebut sesuai dalam perjanjian

Bapak kepala desa Purut juga menyatakan mengenai proses dari praktek hutang dengan pembayaran sewa pohon.

“Prosesnya berawal dari pemilik lahan mas dengan menawarkan proses transaksi ini, nanti akan ada proses negosiasi terkait nilai transaksi, luas lahan yang akan digarap, dan jangka waktu transaksi ini dengan calon penggarapnya. Setelah terjadi kesepakatan nilai transaksi, jumlah pohon mangga yang di bebaskan dan jangka waktunya barulah diproses”.

Pengakuan kepala desa Purut tentang transaksi yang dilakukan oleh masyarakatnya yaitu proses awal transaksi dilakukan oleh pemilik lahan yang datang kepada tengkulak untuk meminjam sejumlah dana yang

disepakati oleh kedua belah pihak dengan menentukan jumlah dana yang akan di pinjam oleh pemilik lahan serta musyawarah pohon mangga yang akan diurus oleh tengkulak nantinya sampai pada proses akhir dalam akad ini.

Bapak Su'ud selaku penebas juga menyatakan terkait proses akad hutang yang terjadi sesuai dengan yang dialami beliau dalam berakad.

“kalau yang berhutang kepada saya, tinggal nunggu orangnya datang ke rumah saya, nanti dibicarakan berapa dana yang akan dipinjam, dana yang saya keluarkan sepadan dengan jumlah pohon mangga yang akan disewakan oleh pihak pemilik lahan, nah dana itu saya sesuaikan dengan harga pasar dan saya kira kira mas, nanti kalau setuju saya catat tanggalnya, dan jangka waktu sewa pohon tersebut di buku besar saya, itu pegangan saya mas, kalau yang punya lahan punya buku kecil mas, catatannya harus sama dengan saya mas, karena ada yang sampai hutang 5 tahunan”.

Dari pengakuan bapak Su'ud selaku penebas bisa diambil kesimpulan bahwa besaran nilai uang yang akan dipinjam oleh pihak pemilik lahan harus sesuai dengan kesepakatan yang hanya sepihak yaitu kisaran harga pasaran ketika panen oleh pihak penebas, dan pemilik lahan harus setuju dengan keputusan penebas.

Sedangkan menurut bapak Wagiman yang juga sebagai penebas menjelaskan.

“ya yang datang itu yang mau hutang mas,nanti saya catat mau pinjam berapa dan mau disewakan sampai berapa tahun, saya catat dibuku besar, trus yang hutang juga pegang buku mas, catatannya harus sama,kalau mau curang ndak bisa mas karena sama sama punya buku pegangan”.

Secara garis besar apa yang disampaikan dari bapak Wagiman hampir sama dengan penjelasan bapak Su`ud yang juga merupakan penebas.

Kemudian Mengenai jangka waktu dari akad hutang dengan pembayaran sewa pohon ini, para narasumber tidak dapat mematisikan secara pasti, Bapak Marto selaku pemilik lahan menyatakan

“Itu tergantung saya yang pinjam uang mas, bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahunan lebih. Hal ini dikarenakan kebutuhan mas, misal saya butuh uang untuk tambah tambah biaya pernikahan anak saya kemarin, kalau Cuma satu tahun dananya ndak cukup mas, ya pokoknya sesuai kebutuhan saja sih mas.”,

Bapak Pipit juga berpendapat tentang jangka waktu dalam pelaksanaan akad hutang dibayar sewa pohon mangga

“Ya nggak tentu mas, ya itu tadi tergantung dari para pihak nanti kesepakatannya bagaimana, tidak pasti mas. Bisa pakai tahun atau berapa kali panen”.

Garis bawah dari pernyataan bapak Marto dan bapak Pipit yaitu adalah jangka waktunya dapat menggunakan hitungan tahun maupun berapa kali panen.

Kemudian penjelasan bapak Su'ud selaku penebas atau tengkulak.

” Ya itu tadi tergantung kesepakatannya mas, kadang ada itungan 4 kali panen atau sampai 3 tahunan, dan kemampuan pemilik lahan untuk mengembalikan dana tersebut”.

Ketika disinggung mengenai ada bagian atau tidak ketika pohon mangganya sudah dipanen, bapak Marto dan bapak Pipit memberikan penjelasan kepada penulis terkait hal tersebut.

“ya sudah lunas diawal itu tadi, saya dikasih pinjam uang terus saya kasih ke penebas pohon mangga saya untuk dirawat dan buahnya saat panen itu sudah bagian penebas mas, saya tidak dapat apa-apa dari panen tersebut”.

Bapak Pipit juga mengutarakan hal yang sama kepada penulis.

“Ya ndak dapat mas, kan sudah lunas hutang saya , memang kesepakatannya seperti itu, sewa pohonnya itu sebagai pembayaran saya mas, kalau hasil panen ya yang memanen penebasnya mas”.

Dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian dari proses akad ini karena pihak pemilik lahan sudah tidak terbebani hutang yang mana sudah lunas di awal akad melalui pembayaran sewa pohon mangga tadi.

Bapak Su'ud selaku penebas menyatakan tentang pembagian ketika panen buah mangga yang telah disepakati akadnya antara kedua belah pihak

“Tidak mas, karena prakteknya memang seperti itu, biaya perawatan yang saya keluarkan juga dari saya mas, jadi sepadan mas, sama-sama diuntungkan.” Jadi menurut penuturan informan diatas dapat disimpulkan dalam prakteknya hutang yang dipinjam otomatis lunas di awal akad dengan menyerahkan kuasa atas pohon mangga oleh pemilik lahan dan hasil panen seluruhnya menjadi milik penebas.

Simulasi akad hutang dengan sistem pembayaran sewa pohon di desa Purut dapat penulis gambarkan berikut ini: pemilik lahan datang kepada penebas dengan niat berhutang yang kemudian menawarkan pohon mangganya sebagai pembayaran. Misal pemilik pohon mangga ingin berhutang kepada penebas dengan nominal satu juta kemudian pihak penebas menaksir harga pohon mangga yang di miliki oleh pemilik lahan misal 10 pohon, kemudian penebas mulai menaksir harga untuk 10 pohon ketika panen dengan patokan harga pasar. Jika 10 pohon itu dalam jangka satu tahun dapat panen senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka penebas atau tengkulak berani memberi harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harga tersebut berkurang karena ada kisaran biaya perawatan yang dikeluarkan oleh tengkulak. Jika pemilik lahan merasa kurang maka jangka waktunya ditambah satu tahun lagi atau satu kali masa panen. Setelah negosiasi harga dan menemukan kata sepakat barulah

akad tersebut terjadi. Hasil musyawarah itu kemudian dicatat di masing-masing buku yang dipegang antara kedua belah pihak dan isinya harus sama antara keduanya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Akad hutang dibayar sewa pohon mangga menurut teori Al-Uqud Murakkabah.

Dari pemaparan diatas praktek yang terjadi di tengah masyarakat desa Purut, penulis menggolongkan akad yang dilaksanakan termasuk ke dalam *Al-Uqud Murakkabah* jenis *Al-Uqud Al-Mutaqobilah* (saling berhadapan) yaitu multi akad yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama, akad ini termasuk juga kedalam akad bersyarat dimana kesempurnaan akad pertama tergantung kepada kesempurnaan akad yang kedua.⁴⁹

Akad dalam fiqih dibedakan menjadi dua jenis, yakni :

- a. Akad *Mu'awadhah* (timbang balik) bersifat bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
- b. Akad *Tabarru'* (suka rela) bersifat tolong-menolong atau kebaikan, seperti hutang piutang, hibah, dan shadaqah.

Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya:⁵⁰

- 1) akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006), 57.

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 92-125.

sebaliknya.

Contoh multi akad pertama, akad *qardh* (tabarru') dengan syarat akad *bai'* (mu'awadah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan Salaf (pinjaman)*. Larangan hadits ini, karena akad salaf (*qardh*) adalah akad *tabarru'*, adanya akad *bai'* kepada *qardh* berakibat akad *qardh* menjadi akad *mu'awadhah* dan akan berubah menjadi akad riba.

Contoh multi akad kedua adalah akad *qardh* (tabarru') dengan syarat akad *ijarah* (muawadhah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah dipaparkan diatas.

Contoh multi akad ketiga adalah akad *bai'* (*mu'awahadah*) dengan syarat akad *hibah* (*tabarru'*), seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad (*bai'-hibah*), atau seperti Ahmad menjual rumah kepada Basyir dengan syarat Ahmad boleh tinggal sementara waktu di rumah itu (*bai'-'ariyah*), atau seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad (*bai'-qardh*). Ulama

mazhab Hanafi, memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad *bai'* yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua.

2) akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*.

Contoh model multi akad ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang kepada Ahmad (*bai'- bai'*), atau akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah* seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menyewa barang dari Ahmad.

Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat : 1). Ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli*. 2). Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad *ja'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah* dan *qiradh*.

Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad *bai'* itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad (*bai'* dengan *bai'*) atau (*bai'* dengan *ijarah*) dibolehkan oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagaian dari Ulama

Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.

3) akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*.

Contoh pertama dari multi akad ini akad *qardh* menjadi syarat akad *qardh* pertama (*qardh- qardh*). Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu: 1) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Ahmad meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain; 2) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutangi adalah termasuk *riba*.

Contoh kedua dari multi akad jenis ini adalah akad *qardh* dengan syarat akad *hibah* (*qardh- hibah*) atau akad *tabarru'* lain selain *qardh*, seperti Ahmad memberikan pinjaman kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad, atau dengan syarat Basyir meminjamkan barang kepada Ahmad dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa

akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan.

Setelah melakukan pengkajian dari praktek yang ada di lapangan dengan Al-Uqud Al-Murakkabah dari segi syarat berakad semua pihak telah memenuhi aturan yang sesuai dengan rukun dan syarat berakad namun jika ditelaah lebih mendalam perkara yang dialami oleh sebagian masyarakat desa Purut ada beberapa poin yang memang tidak selaras dengan jalur dari Al-Uqud Al-Murakkabah seperti pelaksanaan akad bersyarat yang dilaksanakan antara penghutang yakni pemilik pohon dan penebas atau tengkulak yakni sebagai pemberi hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktek Hutang Piutang dengan sistem pembayaran sewa pohon mangga merupakan akad hutang piutang antara pemilik pohon mangga dengan penebas, dimana penebas akan meminta hak kuasa atas pohon yang dimiliki oleh pemilik lahan untuk diurus dan dimanfaatkan hasilnya ketika panen oleh pihak penebas, dan hasil panen 100% menjadi milik penebas atas kesepakatan akad hutang yang terjadi antara kedua belah pihak dengan alasan sewa pohon adalah sebagai pembayaran hutang dari pemilik lahan kepada penebas dalam minimal jangka waktunya satu kali panen atau satu tahun, jika masa sewa pohon selesai hak kuasa atau pohon mangga kembali menjadi milik pemilik pohon mangga.
2. Al-Uqud Al-Murakkabah membolehkan praktek dua akad dalam satu transaksi jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, praktek yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan konsep Al-Uqud Al-Mutaqobilah yang termasuk kepada jenis Al-Uqud Al-Murakkabah dimana akad *tabarru'* (suka rela) dengan syarat akad *mu'awadhah* (timbang balik) yakni antara akad hutang dengan syarat akad sewa tidak boleh menurut hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat diatas, penulis memiliki beberapa saran terkait fenomena tersebut:

1. Memberlakukan sistem syirkah atau mudlhorobah antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan dan penebas nantinya akan sama-sama mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu memberatkan salah satu pihak. Sehingga pemilik lahan masih memiliki bagian atas usaha diatas lahannya tersebut.
2. Apabila dalam keadaan mendesak, maka penebas dapat memberikan pinjaman secara cuma-cuma kepada pemilik lahan sesuai dengan konsep qard dalam hukum islam, dan melakukan usaha dilahan penghutang dengan kompensasi hasil yang harus dibagi antara pemilik lahan dengan penebas sesuai dengan kontribusi atas penggarapan lahan tersebut.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006)

Afandi Yazid M.,M.Ag.; Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah; Yogyakarta; Logung Pustaka;2009;

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)

Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta; AMZAH, 2010)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2013)

Imam N-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, buku 16, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006)

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983)

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000)

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

Sohari Sahrani, *Fikih Muammalah*, Bogor; Ghalia Indonesia 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikm*

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar

Baru Algensido, 1994)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandun:

Alfabeta, 2008)

Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, jilid*

I-II, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005)

Q.S Al-Baqarah (1)

Q.S Al-Zalzalah (99)

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001

Sahari Sahrani, *FIKIH MUAMALAH*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung :

Alfabeta, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikm*

Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah*

Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo#Batas_wilayah

diakses tanggal 10 Februari 2020

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan kepala desa Purut dan Tokoh Masyarakat desa Purut



2. Wawancara dengan pihak Tengkulak dan Pemilik lahan

